



P E N E T A P A N

Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0072/Pdt.G/2016/PA AGM tanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 April 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/I/2006, tanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;

Penetapan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA AGM Hal. 1 dari 5



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Arah selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bukit Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 21 Agustus 2007, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), selain itu Termohon suka berhutang kepada teman arisan Termohon tanpa izin kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang membayar hutang tersebut, serta pihak ketiga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2014, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang tidur siang, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bukit Sari, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Penetapan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA AGM Hal. 3 dari 5



Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0072/Pdt.G/2016/PA AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1437 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Nurmalis,M.** dan **Rusdi,S.Ag.M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Fitrianda Devina,S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya oleh Termohon.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.



Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra.Nurmalis,M.

Rusdi,S.Ag.M.H.

Panitera pengganti,

Fitrianda Devina,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan-----: Rp.265.000,-
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-

J u m l a h -----:Rp.356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA AGM Hal. 5 dari 5